



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA TAHUN 2010

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2009, perlu dilaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 dengan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 257/HK-010/D1/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga 2010;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 di kota surabaya dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dukungan dan peran aktif berbagai pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/7865/031/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2010, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Sdr. 1. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

Untuk :

KESATU : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 di tingkat Kelurahan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 di tingkat Kelurahan, yang meliputi :
 1. membentuk Kelompok Kerja/Petugas Pelaksana Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan dengan Penyuluh Keluarga Berencana;
 3. melaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 dengan berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2008 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- c. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 kepada Camat paling lambat tanggal 21 Oktober 2010.

KEDUA : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 di tingkat Kecamatan;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 di tingkat Kecamatan, yang meliputi :
 1. membentuk Kelompok Kerja/Petugas Pelaksana Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan dengan Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana;

3. melaksanakan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 dengan berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2008 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
- d. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya paling lambat tanggal 28 Oktober 2010.

KETIGA : Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya agar :

- a. bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 di Kota Surabaya;
- b. segera mengambil langkah-langkah dalam rangka kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 di Kota Surabaya, yang meliputi :
 1. membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
 2. menyiapkan dan mengkoordinasikan blanko formulir pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2010 kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur;
 3. melakukan kegiatan pembekalan orientasi dan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana/Pengelola Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan dan Pengelola Keluarga Berencana Tingkat Kelurahan;
 4. melaksanakan kegiatan Pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 dengan berpedoman pada Buku Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tahun 2008 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 5. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 kepada Walikota Surabaya;

- e. menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga Tahun 2010 kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 5 Nopember 2010.

KEEMPAT : Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2010 dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 30 September 2010.

KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Juni 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth . Sdr. 1.Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Inspektur Kota Surabaya;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
-